

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES BERACARA DI MAHKAMAH
KONSTITUSI MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA LEGISLATIF**

***JURIDICIAL REVIEW OF THE PROCEEDINGS AT THE
CONSTITUTIONAL COURT REGARDING DISPUTES ON THE RESULTS
OF LEGISLATIVE ELECTIONS***

Mochamad Krisna Sidiq¹, Widayati²

¹Program Pendidikan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

Email : krisna.sidiq123@gmail.com

²Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email : widayati@unissula.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang proses beracara perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di mahkamah konstitusi. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui kendala dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana solusinya. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan data menggunakan sumber data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mekanisme penyelesaian PHPU Anggota Legislatif di Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokkan lima tahapan, yaitu: (1) Pengajuan Permohonan; (2) Registrasi Perkara; (3) Penjadwalan dan Pemanggilan Sidang; (4) Pemeriksaan Perkara; dan (5) Putusan dan kendala dalam Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokkan dua tahap, yaitu: (1) Batas Waktu Pendaftaran Permohonan; dan (2) Batas Waktu Pemeriksaan dan Pembuktian.

Kata kunci: *Perselisihan hasil pemilihan umum, anggota legislatif, mahkamah konstitusi.*

ABSTRACT

This thesis discusses the proceedings of disputes over the results of general elections for members of the legislature in the constitutional court. This legal research aims to determine the process of resolving disputes over the results of general elections for members of the legislature in the Constitutional Court and to determine the obstacles in the request for resolution of disputes over the results of general elections for members of the legislature in the Constitutional Court and how the solution is. This legal research uses normative legal research methods, with data using secondary data sources conducted with literature studies. Based on the results of research and discussion, the mechanism for resolving PPHU of Legislative Members in the Constitutional Court can be classified into five stages, namely: (1) Submission of Requests; (2) Case Registration; (3) Scheduling and Summons of Sessions; (4) Case Examination; and (5) Decisions and obstacles in the petition for resolving disputes on the results of general elections for members of the legislature in the Constitutional Court can be grouped into two stages, namely: (1) Deadline for application registration; and (2) Deadline for Examination and Proof.

Keywords: *Disputes over general election results, legislative members, constitutional court.*

I. PENDAHULUAN

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, jika ditelaah dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang terjadwal dan berkala. Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.

Pemilihan umum atau disebut pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E. Hampir semua negara di dunia menyakini demokrasi sebagai tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi hal yang tak terbantahkan dalam sistem politik demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting walaupun secara pelaksanaannya di berbagai negara tidak selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokratis atau negara otoriter.

Amanat konstitusi (UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, sesungguhnya telah cukup mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi meski tidak ekplisit dinyatakan demikian. Hanya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum (*rechstaat*) adalah ciri negara modern (negara demokrasi).

Pemilihan umum merupakan suatu pesta rakyat yang dilaksanakan oleh negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal ini ialah pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur mengenai pemilu; dan Kelima, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan

hukum yang lebih kuat bagi penyelenggara pemilu dalam upaya mewujudkan pemilihan umum sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Kemudian Pasal 22E ayat (2) menyatakan, “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu. Adapun asas- asas tersebut adalah :

- a. asas langsung, yang berarti seorang pemilih harus memilih secara langsung, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun.
- b. asas umum, yang berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk memilih dan dipilih.
- c. asas bebas, pada asas bebas di sini mengandung makna bebas dalam memilih, tanpa adanya paksaan dari apapun dan siapapun.
- d. asas rahasia, di sini mengandung artian setiap orang yang menggunakan hak suaranya akan dijamin kerahasiaannya terhadap apa yang dipilihnya.
- e. asas jujur, dalam asas jujur di sini mengandung arti bahwa semua yang terlibat di dalam pemilu haruslah jujur. Dalam penggunaan asas jujur ini dilakukan dari awal hingga akhir pada proses pemilu.
- f. asas adil, mempunyai arti bahwa semua yang terlibat dalam pemilu haruslah memiliki hak yang sama.

Tujuan Pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan menjadi 4 (empat), yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Dalam penyelenggaraan pemilu, bukan tidak mungkin terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran serta timbulnya sengketa mengenai hasil Pemilu yaitu penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap tidak sesuai oleh beberapa pihak seperti partai politik. Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme hukum yang tegas serta ditentukan pula lembaga atau badan mana yang berwenang mengatasi persoalan tersebut.

Setiap diadakannya penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi hampir selalu menerima dan menangani permohonan sengketa Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun, banyak juga dari mereka yang mengajukan permohonan oleh Mahkamah Konstitusi diberi putusan permohonan tidak dapat diterima atau permohonan ditolak.

Persoalan dalam permohonan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh adanya ketentuan batas waktu pemeriksaan permohonan yang disediakan oleh Undang-Undang terlalu mepet yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi, oleh karena itu Majelis Hakim Konstitusi terkesan dipaksa memutuskan perkara secepat-cepatnya dan Mahkamah Konstitusi lebih mendahulukan formalitas daripada kebenaran materiil. Waktu antara pengumuman Komisi Pemilihan Umum dan batas pendaftaran terakhir di Mahkamah Konstitusi terlalu singkat hanya 3 x 24 jam, padahal DPP Partai Politik tertentu masih harus koordinasi dengan DPW/DPC dimana kecurangan terjadi dan belum lagi kesulitan mengumpulkan bukti-bukti.

Dalam kaitan itu, ditemukan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif dimana proses penyelesaian perkara dengan sengketa pemilihan umum legislatif (Pileg) ini menggunakan prosedur yang berbeda dengan sengketa pemilihan umum Presiden (Pilpres).

Dengan berbagai latar belakang masalah tersebut, penulis ingin melakukan penelitian tentang pelaksanaan dan penyelesaian suatu perkara sengketa hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksudkan sebagai eksplorasi mengenai mekanisme dan sejumlah persyaratan praktis dan teknis yang ada dalam acara Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana solusinya ?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Dengan pendekatan yuridis normatif ini akan diteliti proses beracara mengenai perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di mahkamah konstitusi.

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses beracara mengenai perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di mahkamah konstitusi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Mahkamah Konstitusi

Perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota legislatif adalah sengketa hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pemilu anggota legislatif adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat.

Sengketa pemilihan umum anggota legislatif adalah sengketa pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD, yang dalam kapasitas kedudukan hukum (*legal standing*) terdapat perbedaan siapa yang menjadi pemohon dalam PHPU Anggota DPR, DPRD dan siapa yang menjadi Pemohon dalam PHPU Anggota DPD, namun kesemuanya adalah menggunakan proses beracara yang sama antara PHPU Anggota DPR, DPRD dan PHPU Anggota DPD. Sebelum diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2018 beracara dalam perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PHPU Legislatif). Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut, maka proses penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018 adalah berkaitan tentang PHPU DPR dan DPRD, sedangkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2018 adalah berkaitan tentang PHPU DPD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikelompokkan lima tahapan dalam penyelesaian perkara PHPU Legislatif di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) Pengajuan Permohonan; (2) Registrasi Perkara; (3) Penjadwalan dan Pemanggilan Sidang; (4) Pemeriksaan Perkara; dan (5) Putusan. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

1) Pemohon

Khusus PMK No. 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pemohon dalam PHPU legislatif (DPR dan DPRD) adalah a. partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD; b. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan; c. Partai Politik Lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD; d. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan. Sedangkan, terhadap perkara PHPU anggota DPD pemohon adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

Adapun dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD serta PHPU anggota DPD Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya yang merupakan Pihak Terkait adalah

seperti halnya Pemohon yaitu Partai Politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPD.

Sesuai dengan ketentuan PMK 2/2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD Jo. PMK 3/2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, Pemohon pertama-tama mendaftarkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu, diajukan secara tertulis berbahasa Indonesia sebanyak rangkap 4 (empat) satu diantaranya asli yang berisi keterangan mengenai identitas Pemohon, uraian yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, dan petitum. Pemohon wajib melampirkan alat bukti yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif.

Apabila pendaftaran dilakukan melalui permohonan daring/online wajib menyerahkan permohonan asli paling lama 3 x 24 jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Dalam hal terdapat perbedaan materi permohonan antara dokumen digital dengan dokumen tertulis, maka yang digunakan permohonan dalam dokumen tertulis.

Secara formil, permohonan PHPU Anggota Legislatif sekurang-kurangnya memuat tiga hal tentang:

a) Nama dan alamat Pemohon

Nama dan alamat Pemohon adalah peserta pemilu yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017, yang disebut sebagai peserta pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu atau melalui bantuan jasa advokat dengan surat kuasa khusus.

b) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan

Sesuai ketentuan Pasal 8 PMK 3/2018 Jo. Pasal 9 PMK 2/2018, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau melalui kuasanya (advokat) hanya terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta

pemilu. Pemohon dalam hal ini, wajib menguraikan dengan jelas sekurang-kurangnya mengenai lima hal, yaitu:

- (1) Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD;
- (2) Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon anggota DPR, DPRD, dan DPD Peserta Pemilu;
- (3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (untuk PHPU Anggota DPR dan DPRD) Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) (untuk PHPU Anggota DPD);
- (4) Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- (5) Petitum, memuat permintaan mengenai untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Sedangkan, syarat materiil mengharuskan permohonan tersebut mencantumkan dua hal yaitu, mengenai pokok persoalan (*posita*) dan alasan-alasan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu bersangkutan dan *petitum* (tuntutan). Posita dalam konsep gugatan pada hukum acara Perdata dan hukum acara tata usaha negara terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: a) Pengungkapan kejadian-kejadian empiris; b) Ketentuan-ketentuan mengenai hukum dan/atau teori yang mendukung alasan.

Berikutnya, setelah permohonan diajukan ke MK, Panitia kemudian akan melakukan pencatatan permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon (BP3) pemeriksaan syarat pendaftaran permohonan, dan meminta Pemohon menyempurnakan permohonan bila permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif dengan menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL). Jika lolos, maka permohonan dicatat dalam buku register perkara konstitusi (BRPK), dan Panitia menerbitkan dan menyampaikan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Salinan Permohonan Pemohon oleh Panitia paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK wajib disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu selain Pemohon, kepada Bawaslu, dan kepada Termohon dengan disertai permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.

2) Pihak Terkait

Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait. Permohonan disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lambat 2 (dua) hari sebelum sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan di MK. Keterangan pihak terkait, sama halnya dengan permohonan pemohon, namun yang membedakan adalah keterangan pihak terkait memuat uraian yang jelas tentang tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, serta Pokok Permohonan; serta permintaan untuk menguatkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh Termohon sudah benar. Kemudian, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait (APKPT).

3) Pencabutan Permohonan

Pencabutan permohonan atas perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi sangat dimungkinkan dapat terjadi dan pencabutan tersebut pada dasarnya merupakan hak mutlak bagi Pemohon. Hak Pemohon untuk mencabut atau menarik kembali permohonan yang telah diajukan dapat berlangsung sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dan penarikan kembali tersebut berakibat permohonan tidak dapat diajukan kembali. Praktik, penarikan kembali permohonan oleh Pemohon atau melalui kuasanya yang telah mendapat jawaban termohon, biasanya dibutuhkan persetujuan dari termohon dan sebaliknya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari termohon.

Dasar yuridis penarikan kembali atas permohonan yang diajukan pemohon diatur dalam Pasal 18 PMK 2/2018 Jo. Pasal 18 PMK 3/2018 Jo. Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2003. Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 18 PMK 2/2018 Jo. Pasal 18 PMK 3/2018 Jo. Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2003 di atas dapat disimpulkan dua hal. Pertama, penarikan kembalian atas permohonan dapat dilakukan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Kedua, penarikan kembali atas permohonan yang telah diajukan berakibat hukum permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali

2. Registrasi Perkara

1) Pencatatan Permohonan

Panitera mencatat permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon (BP3) dan menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3), kemudian menyampaikannya kepada Pemohon atau kuasanya.

2) Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan

Panitera Mahkamah Konstitusi yang menerima pendaftaran permohonan pembatalan penetapan perolehan hasil pemilu

berwenang melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan, dan apabila ternyata permohonan tidak lengkap, maka panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan disampaikan pada pemohon atau kuasanya. Kemudian Pemohon atau kuasanya memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya oleh APBL. Kemudian Panitera mencatat permohonan dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) yang kemudian disampaikan pada pemohon atau kuasanya. Buku Register Perkara Konstitusi tersebut memuat antara lain: (1) catatan mengenai nomor perkara, (2) nama pemohon dan kuasa hukum, (3) Termohon dan kuasa hukum, (4) pihak terkait dan kuasa hukum, (5) pokok perkara, (6) waktu penerimaan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun) dan (7) kelengkapan permohonan yang dicatat secara elektronik.

3. Penjadwalan dan Pemanggilan Sidang

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hari sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Penetapan hari sidang tersebut dapat diakses melalui laman Mahkamah Konstitusi. Pihak-pihak yang dipanggil untuk menghadiri persidangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di antaranya ditujukan kepada: a) Pemohon; b) Termohon; c) Pihak Terkait; dan d) Bawaslu.

Pemanggilan untuk menghadiri persidangan kepada pihak-pihak tersebut di atas harus dilakukan secara sah dan patut menurut hukum. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu yang dipanggil wajib memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Kehadiran para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Pemeriksaan Perkara

1) Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum sidang pokok perkara dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan terdiri atas 2 tahap, yaitu: Tahap 1: Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; Tahap 2: Mengesahkan alat bukti Pemohon.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang panel yang terbuka untuk umum. Sidang panel tersebut adalah untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan. Perbaikan permohonan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam dan telah diterima panitera sebelum sidang panel berikutnya.

2) Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang panel yang terbuka untuk umum yang dilakukan segera setelah selesainya pemeriksaan pendahuluan. Tahapannya ialah:

- a. Memeriksa Permohonan Pemohon;
- b. Memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau keterangan Bawaslu;
- c. Mengesahkan alat bukti;
- d. Memeriksa alat bukti tertulis;
- e. Mendengarkan keterangan saksi
- f. Mendengarkan keterangan ahli;
- g. Memeriksa alat bukti lain;
- h. Memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

Dalam pemeriksaan persidangan inilah Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pemeriksaan pokok perkara terhadap Permohonan Pemohon dengan menghadirkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 PMK 2/2018 Jo.Pasal 42 PMK 3/2018 yang selanjutnya dilakukan pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Tahap pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Persidangan dilakukan terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim;
- b) Setiap orang yang hadir wajib menaati tata tertib persidangan dan terhadap pelanggarannya merupakan penghinaan ke Mahkamah Konstitusi;
- c) Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan dan wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau diminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan;
- d) Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan;
- e) Pemohon dan/atau termohon dalam persidangan dapat didampingi atau diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Apabila dipandang perlu, dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela. Putusan sela yang dimaksud adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Masing-masing pihak di dalam persidangan diminta untuk menghadirkan bukti-bukti terkait dengan perkara. Mahkamah Konstitusi biasanya akan lebih mempertimbangkan pihak-pihak yang mampu menghadirkan alat bukti yang sah. Alat bukti sah tersebut dalam hal PPHU adalah kertas penghitungan hasil suara, baik berupa

versi penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, dan saksi-saksi. Apabila masing-masing kertas penghitungan tersebut dapat dibuktikan keasliannya oleh para pihak, maka Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai bahan dasar dalam merumuskan putusan.

Persidangan juga memberikan kesempatan bagi para pihak dan saksi-saksi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan perkara. Misalnya, para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait juga diperbolehkan untuk menghadirkan ahli yang menguatkan permohonannya. Apabila dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah dapat pula menghadirkan ahli yang dianggap mampu memberikan keterangan terkait perkara. Proses persidangan tersebut dilakukan secara lisan dan dapat dilangsungkan beberapa kali sebelum di putus.

Jika Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa persidangan telah mencukupi untuk memberikan putusan, maka Mahkamah akan menentukan jadwal pembacaan putusan. Setelah sidang pembacaan putusan, para pihak akan mendapatkan copy putusan yang diserahkan langsung oleh Panitera Mahkamah Konstitusi.

Penyelenggaraan persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan dapat dilakukan melalui pemeriksaan jarak jauh (*video convrence*). Mekanisme pemeriksaan jarak jauh diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*VideoConference*). Pelaksanaan persidangan jarak jauh dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya yang ditunjuk kepada ketua MK melalui kepaniteraan MK.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan setelah selesainya pemeriksaan atas permohonan dan alat-alat bukti diajukan pemohon. Khusus putusan mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan berdasarkan UUD RI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

5. Putusan

Mahkamah Konstitusi dalam menentukan putusan terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat Permusyawaratan Hakim tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup. Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH yang tertutup untuk umum setelah pemeriksaan persidangan. Pengambilan putusan Mahkamah tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim. Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat bulat, pengambilan

putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara terakhir Ketua RPH menentukan. Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

Putusan Mahkamah dijatuhkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum. Amar putusan dapat menyatakan:

- a) Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat;
- b) Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan;
- c) Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

Selanjutnya putusan Mahkamah tersebut disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengucapan putusan. Putusan tersebut merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

B. Kendala Dalam Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Mahkamah Konstitusi Dan Solusinya

1. Batas Waktu Pendaftaran Permohonan

Ketentuan mengenai tenggang waktu pendaftaran permohonan secara limitatif diatur didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, yaitu selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota legislatif secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.

Hal ini menyulitkan dalam proses penyusunan Permohonan karena dengan diaturnya batas waktu yang sangat mepet atau sempit oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota legislatif secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, Permohonan harus dengan segera diajukan ke Mahkamah, padahal dengan minimalnya batas waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan menjadikan proses pengumpulan bukti-bukti menjadi tidak sempurna dan lengkap, sehingga Pemohon benar-benar dipaksakan untuk mengikuti aturan dengan keadaan bukti seadanya yang sebenarnya tidak menguntungkan Pemohon selaku pihak yang merasa dilanggar haknya.

Bukti-bukti terkait kelengkapan dokumen untuk berperkara sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi yang harus disertakan dalam permohonan antara lain surat keputusan Komisi Pemilihan Umum

RI, formulir C.1 tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), DAA.1 rekapitulasi tingkat desa atau kelurahan, dan DA.1 rekapitulasi tingkat kecamatan, DB.1 rekapitulasi tingkat kabupaten, DB.2 rekapitulasi tingkat provinsi, fotokopi *print out* situng KPU, formulir C.1 Plano. Sebab dalam sengketa hasil pemilihan umum yang terpenting adalah membuktikan adanya selisih suara, namun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang terbaru dan berlaku saat sekarang tidak ada syarat persentase selisih suara untuk ajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Pengumpulan bukti-bukti yang paling sulit untuk Pemohon kumpulkan guna mendukung dalil-dalil permohonan adalah bukti surat yang berupa dokumen formulir C.1 dari semua TPS yang ada mengingat jumlahnya yang mencapai puluhan bahkan ratusan untuk dapat dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis guna mendapatkan fakta-fakta dugaan pelanggaran hasil pemilihan umum.

Terhadap pengertian istilah yang digunakan KPU untuk menyebutkan bukti-bukti diatas, dapat diuraikan sebagai berikut: Dokumen DAA.1 adalah catatan mengenai rekapitulasi penghitungan suara, sedangkan formulir C.1 adalah catatan pelaksanaan hasil pemungutan suara calon anggota DPR (C-1 DPR), anggota DPD (C-1 DPD), anggota DPRD Provinsi (C-1 DPRD Provinsi), anggota DPRD Kabupaten/Kota (C-1 DPRD Kab/Kota).

Solusi :

Alternatif yang dilakukan Pemohon adalah tetap dengan mengajukannya Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bukti-bukti yang ada, kemudian apabila ditemukan adanya kekuranglengkapan dalam Permohonan Pemohon, Pemohon dapat menyempurnakan melalui Perbaikan Permohonan. Atau ditambahkan lamanya waktu pendaftaran permohonan, yang semula 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota legislatif secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, diubah menjadi 7 x 24 (tujuh kali dua puluh) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota legislatif secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, mengingat medan yang harus dilalui oleh Pemohon untuk mendapatkan bukti-bukti dimaksud tidak cukup lengkap hanya dengan waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, dapat dilihat dalam contoh kasus sengketa hasil pemilihan umum anggota legislatif yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 6 (Sanggau Sekadau) perkara tahun 2019, dengan nomor register perkara : 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

2. Batas Waktu Pemeriksaan Dan Pembuktian

Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pemeriksaan persidangan secara limitatif diatur didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi. Alat bukti dalam perkara Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Selain batas waktu pengajuan permohonan, adanya ketentuan batas waktu pemeriksaan permohonan yang disediakan juga terlalu mepet atau sempit yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, oleh karena itu Majelis Hakim Konstitusi terkesan dipaksa memutus perkara secepat-cepatnya dan Mahkamah Konstitusi lebih mendahulukan formalitas daripada kebenaran materiil.

Siapa pihak yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan. Dalam konteks sengketa hasil Pileg, beban pembuktian ada di pundak pemohon. Bagi pemohon penyelesaian sengketa hasil pemilu, desain pembuktian hasil pemilu sebenarnya tidak memenuhi keadilan. Hal ini terlihat dari sulitnya mengumpulkan bukti-bukti dan masih harus koordinasi dengan dewan pimpinan cabang atau dewan pimpinan wilayah dimana kecurangan hasil pemilu terjadi. Padahal, dalam perkara PPU di Mahkamah Konstitusi lebih prioritaskan alat bukti dokumen, bukan keterangan saksi. Sehingga bagaimana mungkin Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan dengan baik dan sempurna bilamana dari waktu yang diberikan untuk pengumpulan bukti sebelum didaftarkan ke Mahkamah saja sudah memaksa untuk terburu-buru, dengan demikian sebenarnya tidaklah tercapai rasa keadilan berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Solusi :

Alternatif yang dipandang potensial dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pembuktian Pemohon guna mendukung dalil-dalil Permohonan adalah ditambahkan waktu pemeriksaan, yang semula 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, kemudian diubah menjadi 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi. Oleh karenanya, diperlukan kelonggaran bagi pemohon untuk

membuktikan begitu rumitnya dugaan pelanggaran hasil pemilu yang terjadi, dan bukti surat yang berupa dokumen formulir C.1 dari semua TPS yang ada yang tidak mudah didapatkan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Sehingga dengan adanya kelonggaran waktu pendaftaran menjadi 7 (tujuh) hari, dapat dimaksimalkan oleh Pemohon untuk mengumpulkan segala bukti dalam menyusun Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan baik dan benar, dimana dengan Permohonan yang baik dan benar tersebut lebih menguntungkan pihak Pemohon untuk dengan leluasa demi keadilan membuktikan dalil-dalil kebenaran Permohonan tersebut.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak hanya memprioritaskan bukti formil melainkan juga memeriksa bukti materiil yang diajukan oleh Pemohon dengan baik, sesuai dengan semangat menemukan keadilan dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif yang dimohonkan untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal penyelesaian perkara PHPU Legislatif mengatur tata cara penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara pemilu Tahun 2018 dalam pedoman beracara yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme penyelesaian perkara PHPU Legislatif di MK, dapat dikelompokkan lima tahapan, yaitu: (1) Pengajuan Permohonan; (2) Registrasi Perkara; (3) Penjadwalan sidang; (4) Pemeriksaan Perkara; dan (5) Putusan. Dalam menuntaskan keseluruhan tahapan tersebut, MK hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk memutus seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Kendala dalam Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokkan dua tahap, yaitu: (1) Batas Waktu Pendaftaran Permohonan; dan (2) Batas Waktu Pemeriksaan Dan Pembuktian.

B. Saran – Saran

1. Melihat peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian perkara PHPU legislatif yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sangatlah penting. Mahkamah Konstitusi hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk memutus perkara, maka pelayanan dalam

- penanganan perkara harus ditingkatkan. Selain itu kesiapan dari para pihak dalam pemenuhan alat bukti juga sangatlah penting;
2. Penyempurnaan undang-undang pemilu legislatif perlu dilakukan. Agar terlaksananya pemilu sesuai dengan asasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terjamin. Sehingga jumlah perkara dalam perselisihan hasil pemilihan umum dapat berkurang dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Moleong Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Remaja, Bandung;
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD.

C. Karya Ilmiah / Jurnal Ilmiah

- Taufi Qurrahman Syahuri, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003*, Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Bengkulu, Vol. II, No. 1, Juni 2009;
- Wahyu Widodo, *Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik Dan Hukum*, Jurnal Meta-Yuridis Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018;
- Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, 2018, *Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4, No. 3 Tahun 2018;

Sandi Irawan, 2018, *Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.